



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-05

### PONTIANAK

## PUTUSAN

NOMOR 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIRMANTO**  
Pangkat, NRP : Praka, 31090225520590  
Jabatan : Turmin Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01  
Pontianak  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal Lahir : Landau Kodah, 12 Mei 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ampera Raya Komplek Taman Griya Lestari  
2 Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-18/A-13/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/238-45/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
  3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/39/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
  4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/39/PM.I-

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/39/PM.I-05/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/K/IX/2020 tanggal 17 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Praka Dirmanto NRP 31090225520590,

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Turmin Data Tim Bankes Denkeslap  
12.03.01 Pontianak, Kesatuan Kesdam  
XII/Tpr dari bulan April 2020 sampai dengan  
bulan Agustus 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 di Kesdam XII/Tpr, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit Kesdam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Turmin Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31090225520590.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Mayor Ckm Supriadi (Kasituud Kesdam XII/Tpr) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes (Kakesdam XII/Tpr) yang selanjutnya memerintahkan Lettu Ckm Habibun (Kaurpam) dan Serda Kirnanto dan Serda Simbolon (Provost) melakukan pencarian di

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Terdakwa, di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya namun tidak diketemukan.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan ataupun Sertu Hendrik Subyantoro (Saksi-1) dan Sertu Ismail (Saksi-2) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A14/VIII/2020/Idik tanggal 10 Agustus 2020.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 10 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a.n. Terdakwa dari bulan 2 April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Kakesdam XII/Tpr Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes NRP 341321.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/276/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/300/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/310/XI/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Kakesdam XII/Tpr memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Surat dari Kakesdam XII/Tpr Nomor R/991/IX/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Dirmanto NRP 31090225520590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Surat dari Kakesdam XII/Tpr Nomor R/1081/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Dirmanto NRP 31090225520590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Surat dari Kakesdam XII/Tpr Nomor R/1181/XI/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Praka Dirmanto NRP

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31090225520590, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HENDRIK SUBYANTORO**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130141751091  
Jabatan : Baurminlog Urlog Situud  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 9 Oktober 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Alianyang Asrama P.  
Hidayat Blok V 8 Kel Sui  
Bangkong, Kec. Pontianak  
Kota, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 pada saat Terdakwa menjadi organik di Kesdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Makesdam XII/Tpr yang diambil oleh Katuud Kesdam XII/Tpr (Mayor Ckm Supriadi) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kasituud memerintahkan kepada piket Kesdam

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII/T pr (Serka Yoga Pratama) untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa saat ini sedang sakit dan istirahat di rumah, lalu Kasituud melaporkan hal tersebut kepada Kakesdam XII/Tpr (Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes).
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Kakesdam XII/Tpr memerintahkan Kurpam (Lettu Ckm Habibun) dan anggota Provost dengan menggunakan ambulance dan APD lengkap untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, mengingat saat ini sedang wabah Pandemi-19 akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya.
  4. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Kaurpam beserta Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Tanjung Raya I Pontianak akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan menurut keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Minggu tidak pulang ke rumah, kemudian Kaurpam menghubungi Terdakwa dan dijawab akan kembali ke rumah sehingga Kaurpam dan Provost tetap menunggu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tuanya lalu kaurpam memerintahkan Terdakwa untuk kembali berdinis dan mengikuti apel pagi di makesdam XII/Tpr pada tanggal 23 April 2020.
  5. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya kasituud Kedsam XII/Tpr menanyakan kepada Kaurpam dan dijelaskan kaurpam bahwa Terdakwa sudah diperintahkan untuk kembali berdinis dan mengikuti apel pagi, kemudian Kaurpam

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 27 April 2020 Kakesdam XII/Tpr bersama Kasituud Kesdam XII/T pr dan Provost mendatangi rumah orang tua dan istri Terdakwa untuk memastikan keberadaan dan kondisi Terdakwa, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengetahui dimana keberadaannya sehingga oleh Kakesdam XII/Tpr selaku Ankum melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan orang tuanya serta ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ISMAIL**

Pangkat, NRP : Sertu, 21130113530192

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Bakes Timbankeling  
Denkeslap  
Kesatuan : Kesdam XII/Tpr  
Tempat, tanggal lahir : Dusun Bontoa, 8 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Hidayat Jl. Aliyang  
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 pada saat Terdakwa menjadi organik di Kesdam XII/Tpr dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi di Makesdam XII/Tpr yang diambil oleh Katuud Kesdam XII/Tpr (Mayor Ckm Supriadi) diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Kasituud memerintahkan kepada piket Kesdam XII/Tpr (Serka Yoga Pratama) untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa saat ini sedang sakit dan istirahat dirumah, lalu Kasituud melaporkan hal tersebut kepada Kakesdam XII/Tpr (Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes).
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Kakesdam XII/Tpr memerintahkan Kurpam (Lettu Ckm Habibun) dan anggota Provost (Serda Kirnanto dan Serda Simbolon) dengan menggunakan ambulance dan APD lengkap untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, mengingat saat ini sedang wabah Pandemi-19 akan tetapi kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak ada di

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



rumahnya.

4. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Kaurpam beserta Provost melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya yang beralamat di Tanjung Raya I Gg. Bersama Kel. Tambelan Sampit Kota Pontianak karena pada saat itu istri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya sejak melahirkan anak ke tiga yang baru berusia  $\pm$  40 (empat puluh) hari akan tetapi menurut keterangan dari istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Minggu tidak pulang ke rumah, kemudian Kaurpam menghubungi Terdakwa dan dijawab akan kembali ke rumah sehingga Kaurpam dan Provost tetap menunggu, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orang tuanya lalu kaurpam memerintahkan Terdakwa untuk kembali berdinis dan mengikuti apel pagi di Makesdam XII/Tpr pada tanggal 23 April 2020.
5. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 pada saat dilaksanakan apel pagi Terdakwa kembali tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya kasituud Kesdam XII/Tpr menanyakan kepada Kaurpam dan dijelaskan kaurpam bahwa Terdakwa sudah diperintahkan untuk kembali berdinis dan mengikuti apel pagi, kemudian Kaurpam menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
6. Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Kakesdam XII/Tpr bersama Kasituud Kesdam XII/Tpr dan Provost mendatangi rumah orang tua dan istri Terdakwa untuk memastikan keberadaan dan kondisi Terdakwa, dan menurut keterangan dari istri Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan tidak mengetahui dimana keberadaannya sehingga oleh Kakesdam XII/Tpr selaku Ankum

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu melakukan pencarian di rumah Terdakwa dan orang tuanya serta ditempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga satuan melaporkan ke Komando Atas.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
9. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan satuan dan meninggalkan Kesatuan, Negara dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-18/A-13/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 saat dibuatnya berita acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Militer dan Kesatuan Kesdam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dari Kakesdam XII/Tpr Nomor : R/1181/XI/2020 tanggal 16 November 2020 dan Kesatuan Kesdam XII/Tpr telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa nya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a. n. Praka Dirmanto N RP 31090225520590, Jabatan Turmin Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01 Pontianak, Kesatuan Kesdam XII/Tpr dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kesdam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Turmin Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Praka NRP 31090225520590.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Mayor Ckm Supriyadi (Kasituud Kesdam XI I/T pr) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes (Kakesdam XII/Tpr) yang selanjutnya memerintahkan Lettu Ckm Habibun (Kaurpam) dan Serda Kurnanto dan Serda Simbolon (Provost) melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa, di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan ataupun Sertu Hendrik Subyantoro (Saksi-1) dan Sertu Ismail (Saksi-2) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14A/III/2020/Idik tanggal 10 Agustus 2020.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 10 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a. n. Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Kakesdam XII/Tpr Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes NRP 341321.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran tanpa ijin”.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas. Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Kesda XII/Tpr dengan jabatan sebagai Turmin Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01 Pontianak, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, pada saat perkara ini

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan pangkat Praka NRP  
31090225520590.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi yang diambil oleh Mayor Ckm Supriyadi (Kasituud Kesdam XI I/T pr) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan kepada Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes (Kakesdam XII/Tpr) yang selanjutnya memerintahkan Lettu Ckm Habibun (Kaurpam) dan Serda Kurnanto dan Serda Simbolon (Provost) melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa, di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya namun tidak diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan ataupun Sertu Hendrik Subyantoro (Saksi-1) dan Sertu Ismail (Saksi-2) selaku atasan dan rekan kerjanya di satuan, baik melalui surat maupun telepon, sehingga atas perintah Dansat, pada tanggal 10 Agustus 2020 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-14A/III/2020/Idik tanggal 10 Agustus 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan Laporan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tanggal 10 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai Daftar Absensi Khusus a. n. Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Kakesdam XII/Tpr Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes NRP 341321.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 10 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesuai Daftar Absensi Khusus a. n. Terdakwa dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang ditandatangani Kakesdam XII/Tpr Kolonel Ckm dr. Sebastian A.B., M.Kes NRP 341321.

2. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 10 Agustus 2020 atau kurang lebih selama 113 (seratus tiga belas) hari secara berturut-turut.
2. Bawa benar tenggang waktu selama 113 (seratus tiga belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap apatis dan tabiat Terdakwa yang tidak mau mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan yang berlaku baginya dan tidak bertanggung jawab dengan semauanya pergi meninggalkan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan sangat berpengaruh bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan dan hal ini terlihat serta mencerminkan jika Terdakwa mempunyai mental yang jelek dan tidak sepatasnya dilakukan sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tindak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020





memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan Etika prajurit yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan aturan serta sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a. n. Praka

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirmanto N RP 31090225520590, Jabatan Turmin  
Data Tim Bankes Denkeslap 12.03.01 Pontianak,  
Kesatuan Kesdam XII/Tpr dari bulan April 2020  
sampai dengan bulan Agustus 2020.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan  
kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan  
langsung dengan tindak pidana yang dilakukan  
Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap  
dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-  
Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 143  
*juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan  
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DIRMANTO**, Praka NRP  
31090225520590 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Khusus a. n. Praka Dirmanto N RP  
31090225520590, Jabatan Turmin Data Tim Bankes Denkeslap  
12.03.01 Pontianak, Kesatuan Kesdam XII/Tpr dari bulan April  
2020 sampai dengan bulan Agustus 2020.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 di  
dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Thamrin, S.H., M.H., Letnan Kolonel  
Laut (KH) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H.,  
M.H., Mayor Sus NRP 524432 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP  
11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 39-K/PM.I-05/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Thamrin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13620/P

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.  
Kapten Sus NRP 541691